

BAB I
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN ANTAR ANAK
DENGAN PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE

1. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan potensi tumbuh kembang suatu bangsa di masa depan, sebagai salah satu sumber daya manusia sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus dari lingkungan terdekatnya dan pemerintah dalam rangka pembinaan anak untuk mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh serta berkualitas. Anak yang kurang mendapat perhatian dari lingkungan terdekatnya maka mudah baginya untuk melakukan perbuatan yang menyimpang dari norma hukum yang berlaku di masyarakat. Mental anak yang masih dalam tahap pencarian jati diri, kadang mudah terpengaruh dengan situasi dan kondisi lingkungan disekitarnya, jika lingkungan tempat anak tersebut buruk, dapat terpengaruh pada tindakan yang dapat melanggar hukum.

Berkaitan dengan pembinaan anak diperlukan sarana dan prasarana hukum yang mengantisipasi segala permasalahan yang timbul. Sarana dan prasarana yang dimaksud menyangkut kepentingan anak maupun yang menyangkut penyimpangan sikap dan perilaku yang menjadikan anak terpaksa dihadapkan di muka Pengadilan. Sebagai bagian dari masyarakat, anak mempunyai hak-hak yang sama dengan masyarakat lain yang harus dilindungi dan dihormati. Setiap negara dimanapun di dunia ini wajib memberikan perhatian serta perlindungan yang cukup terhadap hak-hak anak, antara lain berupa hak-hak sipil, ekonomi, sosial dan budaya.

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum internasional maupun hukum nasional, yang secara universalpun dilindungi dalam *Universal Declaration of Human Right (UDHR)* dan *International Civil and Political Rights (ICPR)*. Perbedaan perlakuan terhadap hak asasi anak dengan orang dewasa, diatur dalam konvensi-konvensi

internasional khusus, sebagaimana diutarakan dalam Deklarasi Hak-Hak Anak :¹

"...the child, by reasons of his physical and mental immaturity, needs special safeguards and care, including appropriate legal protection, before as well as after birth.." Deklarasi Wina tahun 1993 yang dihasilkan oleh Konferensi Dunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia (HAM), kembali menekankan prinsip *"First Call for Children"*, yang menekankan pentingnya upaya-upaya nasional dan internasional untuk memajukan anak-anak atas *"survival protection, development and participation"*

Di Indonesia telah ada satu kerangka kerja hukum yang lengkap dengan dibuatnya peraturan-peraturan oleh Pemerintah yang pada dasarnya sangat menjunjung tinggi dan memperhatikan hak-hak anak yaitu diratifikasinya Konvensi Hak Anak (KHA) dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Peraturan perundangan lain yaitu Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang secara substansinya mengatur tentang hak-hak anak, berupa hak hidup, hak atas nama, hak pendidikan, hak kesehatan dasar, hak untuk beribadah menurut agamanya, hak berekspresi, berpikir, bermain, berkreasi, beristirahat, bergaul dan hak jaminan sosial. Dengan dibuatnya Undang-undang tersebut sangat jelas bahwa Negara sangat memperhatikan dan melindungi hak-hak anak. Hak-hak anak tersebut wajib dijunjung tinggi oleh setiap orang.

Sebagaimana Undang-undang pada umumnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diperlukan guna memberikan jaminan atau kepastian hukum dalam perlindungan terhadap hak-hak anak dan untuk menegaskan adanya kewajiban bagi negara, pemerintah, masyarakat, keluarga orang tua dan anak, mengingat :

1. Kewajiban memberikan perlindungan anak walaupun sudah disadari merupakan kewajiban bersama, namun perlu diberikan landasan hukum secara khusus di samping yang sudah

¹ Harkristuti Harkrisnowo, *Tantangan Dan Agenda Hak-Hak Anak*, Newsletter Komisi Hukum Nasional, Edisi Februari 2002, Jakarta Hal. 4.

dicantumkan dalam pasal-pasal UUD 1945 atau dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang lain, agar dapat menjamin pelaksanaannya secara komprehensif dan tepat penanganannya serta sasarannya, yang harus dilakukan oleh Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua anak.

2. Perlu adanya keseimbangan antara perlindungan hak anak dan pemberian kewajiban bagi anak dalam kapasitas mendidik anak. Oleh karena itu, di samping dilindungi hak-haknya, agar tidak menjadi salah asuh, salah arah, maka perlu ditunjukkan juga kewajiban yang perlu dilaksanakan oleh anak.

Memperhatikan kenakalan anak remaja semakin meningkat baik secara kualitas maupun kuantitas, yang memprihatinkan apabila kenakalan yang dilakukan bukan kenakalan biasa, tetapi cenderung pada tindakan kriminal dan tidak sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat hingga akhirnya menjurus pada perbuatan kriminal yang membutuhkan penerangan hukum secara serius, khususnya perlindungan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana.

Tindak pidana kesusilaan terhadap anak merupakan suatu masalah yang membutuhkan perhatian khusus pemerintah, karena berkaitan dengan moralitas para penerus bangsa. Kini banyak kasus kejahatan pelecehan seksual terhadap anak yang pelakunya adalah anak-anak dan kenal dengan korban. Korban yang mengalami pelecehan seksual dapat mengalami hal yang sangat serius secara fisik maupun kejiwaan (psikologis). Akibat fisik yang dapat dialami oleh korban antara lain kerusakan organ tubuh seperti robeknya selaput dara, pingsan, meninggal, korban sangat mungkin terkena penyakit menular seksual, kehamilan tidak dikehendaki. Sementara itu korban berpotensi mengalami trauma yang cukup parah. Goncangan kejiwaan dapat dialami saat terjadi pelecehan seksual maupun sesudahnya disertai dengan reaksi fisik.

Proses penyembuhan korban dari trauma pelecehan seksual ini membutuhkan dukungan dari berbagai pihak untuk membangkitkan semangat korban dan membuat korban mampu menerima. Aktivitas seksual anak remaja yang menyimpang tersebut, sangat

memprihatinkan karena mengarah kepada tindakan kriminal yang secara hukum pidana telah menyalahi ketentuan undang-undang pelecehan seksual.

Kejahatan seksual (*sexual crime*) terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh anak-anak (pelaku) terjadi di banyak negara. Kejahatan seksual terhadap anak-anak terjadi di negara-negara Asia Tenggara, seperti Filipina, Thailand, Sri Lanka, Malaysia dan Indonesia. Dalam ilmu jiwa, masa transisi dialami anak mulai usia 10 tahun, dalam bukunya Sudarsono sependapat dengan Andi Mapiere, yang mengutip Elisabeth B. Harlock, yang membagi usia anak remaja yaitu masa pubertas pada usia 10 tahun atau 12 tahun sampai 13 tahun atau 14 tahun, masa remaja pada usia 13 atau 14 tahun sampai 17 tahun, masa akhir (masa dewasa muda) pada usia 17 tahun sampai 21 tahun.²

Lembaga peradilan dalam hal ini mempunyai peranan penting dalam menjamin perlindungan hak-hak anak, baik anak sebagai pelaku maupun anak sebagai korban. Hakim sebagai pejabat yang mempunyai wewenang dalam memeriksa dan memberikan putusan atas tindak pidana kesusilaan yang dilakukan anak terhadap anak di bawah umur, harus dapat memberikan putusan yang tegas dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat pada umumnya serta hak-hak anak yang menjadi pelaku dan hak-hak anak yang menjadi korban pada khususnya. Hakim juga harus memperhatikan faktor-faktor mengenai hak asasi manusia, serta menjadikan pidana secara operasional yang dapat diterima baik dari posisi korban maupun pelaku.

Walaupun dalam menjalankan tugas kewenangannya, Hakim banyak menemui beberapa kendala khususnya terhadap tindakan pidana kesusilaan terhadap anak yang dilakukan oleh anak yang memiliki perlindungan hukum yang sama, namun Hakim yang memeriksa perkara kesusilaan harus dapat mempertimbangkan dalam putusannya untuk mengatur tentang hak-hak anak yang menjadi

² Hosianna Sidabalok, *Artikel 3-Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Oleh Anak*, Hal. 2, Selasa, 20 November 2012.

korban dan hak-hak anak sebagai pelakunya. Oleh karena itu diperlukan hakim-hakim yang andal sehingga mampu mengatasi kendala-kendala yang dihadapi.

Dari beberapa kasus yang terungkap di persidangan pada Pengadilan Negeri Boyolali, tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur dipengaruhi oleh kondisi psikologis dan pengaruh lingkungan, kurangnya perhatian dan pengawasan orang tua sehingga anak tersebut menonton film, video lepas sensor dan membaca buku bacaan yang menimbulkan rangsangan saat membaca dan melihatnya, akibatnya terjadi penyimpangan seksual yang dapat merusak jiwa anak tersebut, biasanya anak pra remaja yang berpotensi menjadi korban dan pelecehan seksual.

Restorative justice merupakan filsafat, proses, ide, teori dan intervensi yang menekankan dalam memperbaiki kerugian yang disebabkan atau diungkapkan oleh perilaku kriminal. Proses ini sangat kontras dengan cara standar menangani kejahatan yang dipandang sebagai pelanggaran yang dilakukan terhadap negara. *Restorative justice* menemukan pijakan dalam filosofi dasar dari sila keempat Pancasila, yaitu musyawarah prioritas dalam pengambilan keputusan. Tujuan penyelesaian dengan mediasi korban pelanggar adalah untuk memanusiakan sistem peradilan, keadilan yang mampu menjawab apa kebutuhan yang sebenarnya dari korban, pelaku dan masyarakat.³ Rumusan khusus peraturan yang mengatur *restorative justice* memang belum ada, namun bukan berarti penerapan *restorative justice* tidak ada dasar hukumnya. Terlebih dalam teori penemuan hukum yang menjadi tugas penegak hukum meliputi juga menemukan hukum yang hidup dalam masyarakat.⁴ Kalau misalnya hukum yang ada (*retributive justice*) itu ternyata tidak mampu menyelesaikan masalah yang dialami korban, maka menurut kajian *sociallegal studies*, aparat

³ Kwat Puji Prayitno, *Restorative Justice untuk Peradilan Di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis Dalam Penegakan Hukum In Concreto)*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.

⁴ Lihat Bagir Manan "Hakim Sebagai Pembaharu Hukum", Jurnal Varia Peradilan No. 254 Januari 2007, IKAHI, Jakarta Hal. 10.

bukan berarti diam (melakukan pembiaran), tapi berupaya bagaimana hukum itu dirubah, diinovasi agar mampu menciptakan keadilan.⁵

Rakernas Mahkamah Agung R.I. Tahun 2011 menghasilkan beberapa putusan penting (*landmark decision*) dan menjadi yurisprudensi Mahkamah Agung, salah satunya Putusan No. 1600 K/Pid/2009 dimana mengandung pertimbangan *restorative justice*.⁶ Hal tersebut juga dipertegas dan dikuatkan dalam keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 096/KMA/SK/VII/2011 tentang Tim Penerbitan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai Rumusan Kaidah Hukum Dalam Putusan Penting (*Landmark Decision*), Tanggal 1 Juli 2011). Putusan tersebut menjadi menarik karena pada saat konsep *restorative justice* belum diatur dalam perundang-undangan tetapi Hakim dalam putusan pengadilan telah menerapkannya. Hal lainnya, juga karena alasan mengapa hakim menggunakan *restorative justice* khususnya ketika mempertimbangkan menjatuhkan pidana dalam penanganan tindak pidana kesusilaan antar anak.

Restorative justice pada saat itu memang belum diatur dalam perundang-undangan di Indonesia, namun Hakim menerapkannya dalam putusan yang dibuatnya. Hal ini dikarenakan Hakim tidak bisa menolak perkara yang harus diadilinya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu:⁷

"Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya".

Hakim, jika dihadapkan terhadap hal yang hukumnya tidak ada atau kurang jelas, mempunyai cara untuk menemukannya (penemuan hukum). Hal tersebut juga yang dimaksudkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

⁵ Lihat Adji Semekto, "Kajian Hukum Antara Studi Normatif dan Keilmuan", Jurnal Hukum Progresif Vol 2 No. 2/Oktober 2006, Hal. 66.

⁶ Mahkamah Agung, *Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2011* (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011), Hal. 305-345.

⁷ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman*, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5076

Kehakiman, yaitu "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat."⁸

Hal yang menarik dan menjadi pertanyaan apakah *restorative justice* ini merupakan hal yang baru atau memang sudah ada dan berjalan dalam sistem hukum di Indonesia? Jika melihat dalam peraturan perundang-undangan yang ada, jelas dan tegas belum ada yang mengatur tentang *restorative justice*. Namun melihat dari konsep *restorative justice*, tidak berbeda dengan penyelesaian peristiwa pidana dalam masyarakat hukum adat. Ada dua pendekatan penyelesaian peristiwa pidana yaitu aspek magis dan material.⁹ Aspek magis bertalian dengan upaya mengembalikan keseimbangan magis yang terganggu akibat peristiwa pidana yang diselenggarakan dalam bentuk upacara-upacara tertentu seperti menyediakan sesajen atau mengorbankan hewan sebagai "tebusan". Hal yang agak ekstrim adalah sanksi dalam bentuk mengeluarkan atau mengusir pelanggar dari lingkungan masyarakat hukum yang bersangkutan.

Aspek material berkaitan dengan upaya merukunkan kembali hubungan antara pelaku (keluarga pelaku) dan korban (keluarga korban). Hal inipun dilakukan dengan berbagai upacara perdamaian antara kedua belah pihak. Bentuk lain adalah kewajiban pelaku (keluarga pelaku) melakukan sesuatu, seperti pernyataan bersalah, meminta maaf, memberi kompensasi atau denda tertentu. Praktek hukum adat sangat memperhatikan kepentingan korban yang bersifat material atau immaterial. Praktik-praktik ini tidak lain "restorative justice" yang telah menjadi tradisi masyarakat hukum adat kita.¹⁰

Jika melihat kepada hukum adat, menandakan bahwa *restorative justice* sudah ada dan usianya sudah tua, seperti yang ditulis Eva Achjani Zulfa:¹¹

⁸ Ibid

⁹ Bagir Manan, *Restorative Justice (Suatu Perkenalan)*, (Jakarta, Majalah Hukum Varia Peradilan, Tahun XXI No. 247 Juni 2006), hal. 8

¹⁰ Ibid

¹¹ Eva Achjani Zulfa, *Restorative Justice Di Indonesia (Peluang Dan Tantangan Penerapannya)*, ditelusur melalui internet <http://evacentre.blogspot.com/p/restorative-justice-di-indonesia.html>

"Bahwa banyak penulis menganggap *restorative justice* bukanlah konsep yang baru. keberadaannya barangkali sama tuanya dengan hukum pidana itu sendiri. bahkan beribu tahun, upaya penanganan perkara pidana, pendekatan justru ditempatkan sebagai mekanisme utama bagi penanganan tindak pidana. Marc Levin menyatakan bahwa pendekatan yang dulu dinyatakan bagai usang, kuno dan tradisional kini justru dinyatakan sebagai pendekatan yang progresif."

Menurut Eva Achjani Zulfa, "Restorative Justice" merupakan suatu model pendekatan yang muncul dalam era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana.¹²

Restorative Justice diakui oleh dunia Internasional yaitu pada tahun 2000 dihasilkan *United Nation, Basic Principles On the Use Of Restoratif Justice Programmes In Criminal Matters* yang berisi sejumlah prinsip-prinsip mendasar dari penggunaan pendekatan *restorative justice*.¹³

Menurut Artidjo Alkostar, *Restorative Justice* telah diupayakan diterapkan di berbagai Negara di dunia seperti di United Kingdom, Austria, Finlandia, Jerman, Amerika Serikat, Kanada, Australia, Afrika Selatan, Gambia, Jamaika dan Kolombia.¹⁴

Restorative Justice dalam tatanan peraturan perundang-undangan di Indonesia, belum diatur secara tegas. Menurut Setyo Utomo, tentang pengaturan tujuan pemidanaan, pedoman pemidanaan dan sanksi alternatif baru diatur dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dimana terdapat konsep *Restorative Justice*.¹⁵

Konsep *restorative justice* yang diatur dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) yang dimaksud oleh Andi Hamzah yaitu dilakukan oleh Penuntut Umum atas asas *opportunitas*.¹⁶ Jika Andi Hamzah hanya berbicara sebatas

¹² Ibid

¹³ United Nation, *Basic Principles On The Use Of Restorative Justice Programmes In Criminal Matters*, ECOSOC Res. 2000/14, U.N. Doc. E/2000/INF/2/Add.2 at 35 (2000) yang ditelusur melalui internet [www.unicef.org/iac/spbarbados/legal/global/cp/basic%2520restorative%2520justice%2520criminal%](http://www.unicef.org/iac/spbarbados/legal/global/cp/basic%2520restorative%2520justice%2520criminal%2520) diakses tanggal ..

¹⁴ Artidjo Alkostar, *Urgensi Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Sengketa Medik Di Peradilan Pidana*, Makalah disampaikan dalam diskusi di Mahkamah Agung, Jakarta tanggal 22 Juli 2010.

¹⁵ Setyo Utomo, *Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice*. (Jakarta: Majalah Hukum Nasional Nomor 01 Tahun 2011, BPHN), Hal. 137-162.

¹⁶ Andi Hamzah, *Restorative Justice Dan Hukum Pidana Di Indonesia*, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional "Peran Hakim Dalam Meningkatkan Profesionalisme Hakim Menuju Peradilan Yang Agung", dalam rangka ultah IKAHI ke-59, Jakarta 25 April 2012.

kewenangan Penuntut Umum, maka Surya Jaya berbicara dalam konteks sistem peradilan pidana, *restorative justice* dapat diterapkan.¹⁷

Undang-undang tentang Sistem Peradilan Anak yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 30 Juli 2012 juga memuat konsep *restorative justice*.¹⁸

Undang-undang tersebut telah diundangkan pada tanggal 30 Juli 2012, Pasal 1 angka 6 Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Anak tersebut menyebutkan tentang *restorative justice*, yaitu:¹⁹

"Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan."

Restorative Justice telah lama diterapkan dalam masyarakat Indonesia. Contoh seorang pelaku yang menabrak orang lain yang menimbulkan cedera atau meninggal, tidak jarang serta merta berusaha memberi perhatian terhadap korban (keluarga korban). Cara-cara tersebut dilakukan dengan mengambil tanggungjawab pengobatan, memberi yang duka, meminta maaf, dan lain-lain. Hal yang disebutkan diatas bisa juga dikatakan sebagai bentuk penghukuman atau pemidanaan terhadap pelaku atas apa yang telah dilakukannya. Hal tersebut sebagaimana yang diutarakan oleh Dinah Shelton yaitu:²⁰

"This the essential of compensatory justice are : (1) the parties are treated as equal; (2) there is damage inflicted by one party on another; (3) remedy seeks to restore the victim to the condition he or she was in before the unjust activity occurred. Remedies this are designed to place an aggrieved party in the same position as he or she would have been had no injury

¹⁷ Surya Jaya, *Keadilan Restoratif Tuntutan Dan Kebutuhan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional "Peran Hakim Dalam Meningkatkan Profesionalisme Hakim Menuju Peradilan Yang Agung, dalam rangka ultah IKAHI ke-59, Jakarta 25 April 2012

¹⁸ Tempo, *Undang-Undang Peradilan Anak Disahkan*, <http://www.tempo.co/read/news/2012/07/03/173414478/Undang-Undang-Peradilan-Anak-DIsahkan>.

Wakil Ketua Komisi Hukum Aziz Syamsudin mengatakan undang-undang ini dibuat guna mewujudkan peradilan yang menjamin perlindungan kepada nakal yang berhadapan dengan hukum, "kami ingin ada pendekatan restorative dalam penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban dan keluarga yang berkaitan dengan tindak pidana."

¹⁹ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5332

²⁰ Dinah Shelton, *Remedies In International Human Rights Law* (New York, Oxford University Press, 1999) sebagaimana dikutip oleh Artidjo Alkostar, *Restorative Justice*, (Jakarta. Varia Peradilan ke XXII N.262, IKAHI, Hal. 9-10.

occured. to achieved this end by holder the wrongdoer responsible for providing the remedy served a morel need; on a practical level collective insurance can as easily make the victims whole."

Pemidanaan merupakan bagian penting dari hukum pidana yang justru sering menjadi dambaan, sorotan dan sekaligus momok yang menakutkan bagi sebagian besar masyarakat. Hal ini disebabkan masyarakat umumnya mengukur sejauhmana keseriusan penegak hukum menerapkan keadilan lewat seberapa besar dan seberapa pantas pemidanaan yang dijatuhkan. Pemidanaan juga harus memperhatikan keadilan masyarakat, keadilan korban dan keadilan pelaku. Hal senada juga diutarakan oleh Howard Zeir yaitu:²¹

"The restorative justice movement began as an effort to rethink the needs - which crime create, as wel as the roles implicit in crimes. Restorative justice advocates-were concerned about needs that were not being meet in the usual justice process. They also believed that preavailing understanding of legitimate participants or stake holders in justice was too restrictive. Restorative Justice expands the circle of stake holders those with a stake or standing in the event or the case beyond just the government and the offender to include victims and community members also."

Dengan demikian pemidanaan menjadi suatu hal yang tidak ditakuti melainkan sebagai salah satu solusi yang dirasakan adil oleh semua pihak dalam penyelesaian masalah pidana.

Restorative justice sebagai suatu bentuk perkembangan terakhir dari berbagai pemikiran tentang hukum pidana dan pemidanaan, hingga saat ini masih menjadi suatu konsep yang diperdebatkan.²² Pemidanaan pada dasarnya merupakan gambaran dari sistem moral, nilai kemanusiaan dan pandangan filosofis suatu masyarakat manusia pada suatu zaman, sehingga permasalahan mengenai sistem pemidanaan paling tidak harus meliputi tiga perspektif yaitu filosofis, sosilogis dan kriminologis.²³

²¹ Howard Zeir, *Restorative Justice*, Good Books, Intercourse, PA, 2002, sebagaimana dikutip oleh Artidjo Alkostar, *Restorative Justice*, (Jakarta, Varia Peradilan ke XXII N.262, IKAHI, Hal 9.

²² Eva Achjani Zulfa (a), *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, (Lubuk Agung, Bandung, 2011), Hal. 3.

²³ Ibid

Dalam prakteknya bukanlah suatu hal yang mudah untuk memilih dan memilah bentuk teori pemidanaan mana yang dipakai saat ini. terlebih lagi telah disinggung tentang hubungan restorative justice dengan hukum adat, menjadi menarik ketika adanya suatu perkara yang telah diselesaikan secara adat yang juga disidangkan dan berakhir dengan Putusan Pengadilan. Sama halnya dengan Putusan Pengadilan Negeri Boyolali yang diselesaikan dengan musyawarah seperti dalam Putusan No. 08/Pid.Sus/2013/PN.Bi dimana dalam perkara tersebut telah ada penyelesaian secara musyawarah dan diputus dengan putusan pengadilan.

Putusan tersebut menjadi menarik karena ada penyelesaian secara musyawarah dan berakhir dengan Putusan Pengadilan, dimana Hakim dalam hal ini melalui Putusan Pengadilan mempertimbangkan penyelesaian tersebut dan pemidanaan yang dijatuhkan. Hakim dihadapkan kepada hukum dan pemidanaan yang bagaimana yang akan diterapkan yang tentu saja dengan pertimbangan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang permasalahan, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

- 1) Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya kejahatan kesusilaan atau kejahatan seksual antar anak?
- 2) Kapan dan bagaimanakah sebaiknya konsep restorative justice dapat diterapkan dalam penanganan perkara anak yang berhadapan dengan tindak pidana kesusilaan?
- 3) Bagaimanakah penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak?

3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui dan mengkaji penyebab terjadinya kejahatan seksual antar anak.
- 2) Untuk mengetahui dan mengkaji penerapan konsep restorative justice dalam penanganan perkara anak yang berhadapan dengan tindak pidana kesusilaan.
- 3) Untuk mengetahui dan mengkaji penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban pemerkosaan yang dilakukan oleh anak.

Manfaat teoritis

Yang diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan pengembangan di bidang ilmu hukum pidana berkaitan dengan masalah anak.

Manfaat Praktis

- 1) Diharapkan dapat memberikan jalan keluar yang akurat terhadap permasalahan yang diteliti.
- 2) Diharapkan dapat mengungkapkan teori-teori baru serta pengembangan teori yang sudah ada berkaitan dengan penerapan konsep diversi dan restorative justice dalam penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia

4. Kerangka Teori

a. Teori Oliver Holmes

Aturan hukum bukanlah poros sebuah keputusan yang berbobot. Aturan tidak bisa diandalkan menjawab dunia kehidupan yang begitu kompleks. Kebenaran yang riil, bukanlah terletak dalam undang-undang, tapi pada kenyataan hidup.

Menurut Holmes, seorang pelaksana hukum (hakim), sesungguhnya menghadapi gejala-gejala hidup secara realistis.

Sering ia menghadapi dua bahkan lebih kebenaran yang seolah meminta kepastian mana yang lebih unggul dalam konteks tertentu. Salah satu di antaranya, adalah kebenaran versi aturan

hukum. Tidak jarang, bahkan amat sering kebenaran-kebenaran lain lebih unggul dari yang disodorkan aturan formal.²⁴

b. Teori Eugen Ehrlich

Hukum, pertama-tama bukanlah sebuah konsep intelektual, sebagaimana masyarakat sebagai interaksi sosial manusia antara orang-orang laki-laki dan perempuan yang saling berbagi dalam makna dan pengalaman hidup, maka hukum pun tidak kurang dari realitas hubungan antar manusia itu sendiri.

Hukum merupakan hubungan antar manusia. Ia bukan sesuatu yang formal. Ia merupakan sesuatu yang eksis tersial.²⁵

c. Teori Honet – Selznick

Honet dan Selznick lewat hukum responsif, menempatkan hukum sebagai sarana respons terhadap ketentuan-ketentuan sosial dan aspirasi publik. Sesuai dengan sifatnya yang terbuka, maka tipe hukum ini mengedepankan akomodasi untuk menerima perubahan-perubahan sosial demi mencapai dan emansipasi publik.²⁶

d. Teori Gustav Radbruch

Hukum sendiri menurut Radbruch, mengemban nilai keadilan bagi kehidupan konkret manusia ini intrinsik dalam hukum, karena memang itu hakikatnya sebagai salah satu unsur kebudayaan. Unsur-unsur lain punya tugas masing-masing. Ilmu bertugas menghadirkan kebenaran, seni untuk keindahan, tingkah laku susila untuk moralitas. Jadi masing-masing punya misi dan tugas sendiri-sendiri dengan sasaran akhir adalah manusia dengan kebutuhan riilnya. Hukum sebagai pengemban nilai keadilan, menurut Radbruch menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum. Tidak hanya itu nilai keadilan juga menjadi dasar dari

²⁴ Benard L. Tanya, Yoan N. Simanjutak, Markas Y. Hage. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Hlm. 126 Genta Publishing, Yogyakarta. 2010.

²⁵ Benard L. Tanya, Yoan N. Simanjutak, Markas Y. Hage. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Hlm. 141 Genta Publishing, Yogyakarta. 2010.

²⁶ Benard L. Tanya, Yoan N. Simanjutak, markas Y. Hage. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Hlm. 204 Genta Publishing, Yogyakarta. 2010.

hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum.²⁷

5. Kerangka Konseptual

Retributive Justice (yang dikenal pula dengan teori absolut, atau teori pembalasan).

Menurut pandangan teori ini, pidana haruslah disesuaikan dengan tindak pidana yang dilakukan, karena tujuan pemidanaan menurut mereka adalah memberikan penderitaan yang setimpal dengan tindak pidana yang telah dilakukan. Artinya, mereka telah mencari dasar pembenaran dari pidana pada kejahatan, yakni sebagai suatu akibat yang wajar, yang timbul dari setiap kejahatan.

Restorative Justice

Restorative Justice merupakan filsafat, proses, ide, teori dan intervensi, yang menekankan dalam memperbaiki kerugian yang disebabkan atau diungkapkan oleh perilaku kriminal. Proses ini sangat kontras dengan cara standar menangani kejahatan yang dipandang sebagai pelanggaran yang dilakukan terhadap negara. Restorative Justice menemukan pijakan dalam filosofi dasar dari sila keempat Pancasila, yaitu musyawarah prioritas dalam mengambil keputusan. Tujuan penyelesaian dengan Mediaasi Korban pelanggar adalah untuk "memanusiakan" sistem peradilan, keadilan yang mampu menjawab apa kebutuhan yang sebenarnya dari korban, pelaku dan masyarakat.²⁸

6. Metode Penelitian

A. Spesifikasi

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, karena penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas, rinci dan sistematis. Dikatakan

²⁷ Benard L. Tanya, Yoan N. Simanjutak, Markas Y. Hage. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Hlm. 204 Genta Publishing, Yogyakarta. 2010.

²⁸ Kuart Puji Prayitno, dalam Makalah "*Restorative Justice Untuk Peradilan Di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum in Concreto)*", Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman, EE-mail: kuat_unsoed@yahoo.com

analitis karena data yang diperoleh akan dianalisis untuk pemecahan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

B. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan normatif empiris. Pendekatan normatif itu dasar-dasar aturan agama dan aturan perundang-undangan, sedangkan empiris adalah berdasarkan kenyataan yang ada (sosiologis). Jadi normatif empiris memadukan keduanya yaitu melihat berlakunya undang-undang sekaligus efeknya di masyarakat /sosiologis.

C. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut :

1) Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan berhubungan dengan permasalahan yang penulis bahas dengan melakukan wawancara dengan responden dalam persidangan di Pengadilan Negeri Boyolali.

2) Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penulis berupa :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu berasal dari buku tentang peraturan perundang-undangan dan bahan lainnya yang mempunyai korelasi dengan penulisan yang akan penulis lakukan.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu semua tulisan yang menjelaskan bahan hukum primer, bahan hukum yang meliputi buku-buku ilmiah yang menyangkut tentang hukum, buku-buku acuan dan studi dokumen.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu, bahan-bahan yang termuat dalam keterangan-keterangan ahli-ahli hukum yang

tersebar dalam kamus-kamus hukum serta kamus Bahasa Indonesia.

D. Lokasi Populasi dan Sampel

1) Lokasi

Lokasi penelitian adalah di Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah karena di daerah ini adalah wilayah hukum tempat penulis bertugas dan banyak terjadi tindak pidana perkara kesusilaan antar anak di daerah ini sehingga patut diteliti untuk mengetahui penyebab terjadinya kejahatan pelecehan seksual dan bagaimana efektifitas penerapan konsep restorative justice dalam penanganan tindak pidana kesusilaan antar anak.

2) Populasi

Responden dalam penelitian ini adalah orang yang pernah menyelesaikan permasalahan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum. Informan Instansi Pemerintah terdiri dari Polisi, Jaksa dan Hakim. Dari responden warga masyarakat yakni anak yang pernah menjadi korban tindak pidana kesusilaan dan anak yang pernah menjadi pelaku tindak pidana kesusilaan.

Penelitian ini menggunakan teknik penentuan sampel non random yaitu purposive sampling, karena sampel ditentukan berdasarkan pertimbangan dari peneliti. Jadi dalam penelitian ini peneliti menentukan sendiri responden/informan mana yang dianggap mewakili populasi.

3) Sampel

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka responden dan informan dalam penelitian ini sebagaimana berikut :

- 1) Responden, anak yang pernah menjadi korban dan pelaku tindak pidana kesusilaan.
- 2) Informan, terdiri dari Polisi, Jaksa, Hakim, Praktisi Hukum, Lembaga Pemasyarakatan dan Lembaga-lembaga yang melindungi hak-hak anak.

E. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah : Studi dokumen atau bahan kepustakaan (*library research*) yang terdiri dari bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kemudian dikaji pula bahan hukum sekunder berupa karya para ahli hukum termasuk hasil penelitian. Untuk melengkapi bahan hukum tersebut ditunjang dengan bahan hukum tertier seperti kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, dan ensiklopedia hukum.

F. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis normatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dalam praktek lapangan yang kemudian dibandingkan dengan uraian yang didapat dari studi kepustakaan. Dari analisis tersebut dapat diketahui efektifitas penerapan konsep restorative justice dalam penanganan tindak pidana kesusilaan antar anak di Pengadilan Negeri Boyolali.

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, metode analisis yang digunakan adalah normatif kualitatif. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif, sedangkan kualitatif maksudnya analisa data yang bertitik tolak pada informasi-informasi yang didapat dari responden untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

7. Sistematika Penulisan

Agar dalam penulisan tesis ini dapat memberikan gambaran uraian yang sistematis, maka sistematika penulisan ini dibagi menjadi 5 (lima) Bab yang disusun sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, dalam bab ini dijelaskan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian yang menjelaskan tentang Spesifikasi, Metode Pendekatan, Sumber dan Jenis Data, Lokasi, Populasi dan Sampel, Alat Pengumpulan Data, Metode Analisis Data, kemudian dijelaskan dalam sistematika penulisan itu sendiri.

BAB II : Bab ini memberikan tinjauan umum mengenai Anak sebagai pelaku tindak Pidana Kesusilaan Antar Anak dan Perlindungan Hukum terhadap korban Anak.

BAB III : Bab ini menggambarkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan kesusilaan atau kejahatan seksual antar anak, menjelaskan kapan dan bagaimanakah sebaiknya konsep restorative justice dapat diterapkan dalam penanganan perkara anak yang berhadapan dengan tindakan pidana kesusilaan.

BAB IV : Bab ini menjelaskan bagaimanakah penyelenggara perlindungan anak di Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak.

BAB V : Penutup. Berisikan kesimpulan dan saran setelah penelitian dilakukan.